



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Jalan Jenderal Sudirman No. 67 RT.13 Telp./Fax. (0511)4799002
 Email : bp2rd@baritokualakab.go.id
MARABAHAN-70513

Marabahan, 27 Desember 2017

Kepada,
 Yth. Kepala DISKOMINFO
 Kab. Barito Kuala
 di –
Marabahan

SURAT PENGANTAR
 No. 485 / 515 / BP2RD

No	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	SK PPID BP2RD Kabupaten Barito Kuala.	1 (Satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk menjadi bahan pertimbangan dan proses selanjutnya.

**Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan
 Retribusi Daerah
 Kabupaten Barito Kuala
 Sekretaris**



TAJELI
NIP. 19620301 199003 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 67 RT.13 Telp./Fax. (0511)4799002

Email : bp2rd@baritokualakab.go.id

MARABAHAN-70513

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR : 038 TAHUN 2017

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
BARITO KUALA

KEPALA BADAN BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala, maka Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala;

- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala;
15. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/251/KUM/2017 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

dan Pejabat Pengelola Informasi Pembantu Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :


- a. Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik dan dokumentasi publik di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala;
- b. Fungsi :
 - 1) Pengindentifikasian dan pengumpulan data informasi publik di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala;
 - 2) Pengolahan, Penataan, dan Penyimpana Data dan/atau Informasi Publik yang diperoleh di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala;
 - 3) Penyelesaian dan Pengujian data dan Informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat berwenang;
 - 4) Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
 - 5) Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
 - 6) Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala melalui Sekretaris Badan;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala di bebaskan pada anggaran pendapatan dan belanja pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Marabahan

Pada tanggal : 21 Desember 2017

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA.**



ARDIANSYAH, S.Sos, M.AP
NIP. 196505081986021004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada YTH:

1. Ketua PPID Kabupaten Barito Kuala
2. Anggota PPID Pembantu yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Badan
Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah Kabupaten
Barito Kuala

Nomor : 038 Tahun 2017

Tanggal : 21 Desember 2017

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito
Kuala**

No.	Kedudukan dalam Organisasi	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Ket.
1.	Atasan PPID Pembantu	Ardiansyah, S.Sos. M.AP	Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.	
2.	Ketua PPID Pembantu	Tajeli	Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.	
3.	Sekretaris	Haris Nopal, SE	Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Aset.	
4.	Bidang-bidang:			
	A. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi			
	1). Koordinator	Ali Akbar, SE	Kabid Pajak Lainnya dan Retribusi.	
	2). Anggota	Sri Murdianah, SE	Kasubbid Pendataan dan Verifikasi BPHTB.	
		Azhar Mi'rajuddin, ST	Kasubbid Fasilitas Pendataan dan Penetapan Retribusi.	
		Akhmad Hidayat	Bendahara Gaji.	
	B. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi			
	1). Koordinator	M. Arsyad, S.Sos	Kabid BPHTB.	
	2). Anggota	Imaniyah, S.AP	Kasubbid Penagihan BPHTB.	
		M. Imansyah, S.AP	Kasubbid Pengembangan Penetapan Pajak Lainnya.	
		Hildani Amrullah, S.Sos	Pengolah Data PBB.	

	C.Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi			
	1).Koordinator	Hj. Lolyta Afriantje, M.IP	Plt. Kabid PBB.	
	2). Anggota	Hayani, S.AP	Kasubbid Peningkatan Pemungutan PBB.	
		Masrudin, S.Sos	Pengelola Data Penagihan Pajak	
		Syamsuddin	Bendahara Penerimaan	
5.	Meja Informasi/Petugas Layanan Informasi	Asliah, S.AP	Kasubbag Umum dan Kepegawaian.	
		Ruswati, SE	Pengolah Data Pajak PBB	
		Arini Nurlaila Sari, SE	Analisis Pajak dan Retribusi	

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,**



ARDIANSYAH, S.Sos, M.AP
NIP. 19650508 198602 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Pahlawan Nomor 44 Marabahan Telp/Fax (0511) 4799112

23.

Marabahan, 27 Desember 2017

Nomor : 600/208DISPERPUSIP/ 2017
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Prihal : SK Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pembantu

KEPADA

Yth. Kepala Dinas Kominfo
Kab. Barito Kuala
di-

Marabahan

Sehubungan dengan Surat Bapak Nomor : 555/385/PSDK/Diskominfo tanggal 18 Desember 2017 Perihal : Undangan Rapat PPID serta Pembentukan PPID Pembantu di SKPD , bersama ini kami sampaikan SK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan .

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagai bahan selanjutnya.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Barito Kuala



Hi. HARLIANI, SIP, M. Si

NIP. 19640924 198703 2 013



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Pahlawan Nomor 44 Marabahan Telp/Fax (0511) 4799112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR:040 /031/KEP/DISPERPUSIP/2017

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BARITO KUALA

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN BARITO KUALA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala, maka Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.
16. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/251/KUM/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik dan Dokumentasi Publik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala;

- b. Fungsi :
- 1). Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala;
 - 2). Pengolahan, Penataan, dan Penyimpanan Data dan/atau Informasi Publik yang diperoleh di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala;
 - 3). Penyelesaian dan Pengujian Data dan Informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat berwenang;
 - 4). Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
 - 5). Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
 - 6). Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala melalui sekretaris Dinas;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 27 Desember 2017

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BARITO KUALA,**



Hj. HARLIANI, SIP, M. Si
NIP. 19640924 198703 2 013

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua PPID Kabupaten Barito Kuala
2. Anggota PPID Pembantu yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Barito Kuala

Nomor : 040/031/KEP/DISPERPUSIP/2017

Tangga : 27 Desember 2017

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala**

No.	Kedudukan dalam Organisasi	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Ket.
1.	Atasan PPID Pembantu	Hj. Harliani, SIP, M. Si	Kepala Disperpusip Kab. Barito Kuala.	
2.	Ketua PPID Pembantu	Akhmad Royani, SH	Sekretaris Disperpusip Kab. Barito Kuala.	
3.	Sekretaris	Abu Bakar Thamrin	Kasubag. Umum dan Kepegawaian.	
4.	Bidang-bidang: A. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 1). Koordinator	Dra. Arpah	Kabid. Perpustakaan	
	2). Anggota	Rajudin, A. Md	Pengelola Bahan Pustaka	
	B. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi 1). Koordinator	Rusmadah	Kasi. Bina Pengelolaan dan Layanan Kearsipan	
	2). Anggota	Noorliani	Kasi.Bina Penataan dan Pemanfaatan Arsip	
	C. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi 1). Koordinator	Rusdianto, S.Sos	Kabid. Kearsipan	
	2). Anggota	Sitti Rabiatul Adawiah, S.Pd	Kasi. Promosi dan Layanan Perpustakaan	
5.	Meja Informasi/Petugas Layanan Informasi	E l f a n i Hj. Dewi Fitriana Pratiwi, SE	Bendahara (penyimpan barang) Analisis Keuangan	

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BARITO KUALA,**



Hj. HARLIANI, SIP, M. Si
NIP. 19640924 198703 2 013



21.

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
Jl. Jend. Sudirman, Km. 3,5 Komplek Perkantoran, Marabahan 70513
Telp. (0511) 6701738
Email : disbunnak_batola@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR: 042/ Disbunnak/ 72 /2017

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BARITO KUALA**

KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

KABUPATEN BARITO KUALA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebaran informasi publik di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala, maka Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.
14. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/251/KUM/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala *sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.*

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik dan Dokumentasi Publik di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala;
 - b. Fungsi : 1). Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala;
-

- 2). Pengolahan, Penataan, dan Penyimpanan Data dan/atau Informasi Publik yang diperoleh di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala;
- 3). Penyelesaian dan Pengujian Data dan Informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat berwenang;
- 4). Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
- 5). Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
- 6). Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala melalui sekretaris Dinas;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 20 Desember 2017

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BARITO KUALA,**


drh. H. ALPIAN NOOR
NIP. 19591023 198911 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua PPID Kabupaten Barito Kuala
2. Anggota PPID Pembantu yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Barito Kuala


Nomor :

Tangga :

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala**

No.	Kedudukan dalam Organisasi	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Ket.
1.	Atasan PPID Pembantu	drh. H. Alpian Noor	Kepala Dinas Bunnak Kab. Barito Kuala.	
2.	Ketua PPID Pembantu	Masradin, S.Sos	Sekretaris Dinas Bunnak Kab. Barito Kuala.	
3.	Sekretaris	Lasiman, S.ST., MP.	Kasubag. Perencanaan Keuangan dan Aset.	
4.	Bidang-bidang: A. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 1). Koordinator	Heny Dyah Istiningsih, S.Pt.	Kabid. Binpronak	
	2). Anggota	Fauzan, S.ST.	Kasi. Kesmavet	
	B. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi 1). Koordinator	Suriaminor, S.Pt.	Kabid. Keswan dan Kesmavet	
	2). Anggota	Eko Hariyanto, S.Pt.	Kasi. Pembibitan dan Pengembangan Ternak	
		Hartono, A.Md	Kasi. Keswan	
	C. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi 1). Koordinator	Suwartono Susanto, SP., MP.	Kabid. Perkebunan	
	2). Anggota	Amina Oktriyana, S.Hut. Widyanto, S.Pt	Kasi. Bina Budidaya Perkebunan Kasi. Binus Peternakan	
5.	Meja Informasi/Petugas Layanan Informasi	Syaifuddin, S.Hut. Mismayati Diah Ema Ristiani, A.Md	Kasi. Binus Perkebunan Kasubag. Umum & Kepegawaian. Pengadministrasi Umum	

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BARITO KUALA**


drh. H. ALPIAN NOOR
NIP. 19591023 198911 1 001



20 ✓

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Jl. Jend. Sudirman No. 54 Telp. (0511) 4799054, Fax.(0511) 4799952 Marabahan 70513
M A R A B A H A N 70513

Marabahan, 30 Januari 2018

Kepada Yth.

Kepala Dinas Kominfo

di-


Marabahan

SURAT PENGANTAR

Nomor : 800/ 059 /Sokr-Distan TPH

No.	Jenis Surat yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian TPH tentang Pejabat Pengelola Inforasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Di Dinas Pertanian TPH	1 berkas	Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Dinas
Sekretaris,



H. Muhammad Arsyad, SP, MP
NIP. 19660504 199703 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA**

Jl. Jend. Sudirman No.... Telp/Fax: 0511-4799054/4799952
MARABAHAN 70513

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN BARITO KUALA**

NOMOR: 002 /Skr-DISTAN-TPH/2018

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN BARITO KUALA**

**KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN BARITO KUALA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala, maka Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M/PERTANIAN TPH/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala.
16. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/251/KUM/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala.
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:
- a. Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik dan Dokumentasi Publik di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala;
 - b. Fungsi :
 - 1). Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala;
 - 2). Pengolahan, Penataan, dan Penyimpanan Data dan/atau Informasi Publik yang diperoleh di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala;
 - 3). Penyelesaian dan Pengujian Data dan Informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat berwenang;

- 4). Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
- 5). Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
- 6). Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala melalui sekretaris Dinas;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 22 Januari 2018

**KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN BARITO KUALA,**



Ir. ZULKIPLI YADI NOOR, M Sc.
NIP. 19660705 199203 1 016

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua PPID Kabupaten Barito Kuala
2. Anggota PPID Pembantu yang bersangkutan


Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Barito Kuala

Nomor :
Tanggal :

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala**

No.	Kedudukan dalam Organisasi	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Ket.
1.	Atasan PPID Pembantu	Ir. Zulkipli Yadi Noor, M Sc	Kepala Dinas Pertanian TPH Kab. Barito Kuala.	
2.	Ketua PPID Pembantu	H. Muhammad Arsyad, SP, MP	Sekretaris Dinas Pertanian TPH Kab. Barito Kuala.	
3.	Sekretaris	Hj. Helena Maya Dewi, SP	Kasubag. Perencanaan Keuangan dan Aset.	
4.	Bidang-bidang:			
	A. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi			
	1). Koordinator	Ir. Ramdan	Kabid. Prasarana dan Sarana Pertanian	
	2). Anggota	Teguh Santoso, SP	Pengelola Perencanaan Pembangunan Pertanian	
	B. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi			
	1). Koordinator	Handoko B Muchtar, SP	Kasi Pendayaangunaan Alat dan Mesin Pertanian	
	2). Anggota	Muhammad Hendra, A. Md	Pengolah Data Produksi Padi	
	C. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi			
	1). Koordinator	Ir. Murniati, MP	Kabid. Hortikultura	
	2). Anggota	Pifit Fitriyanti, SP, MM	Kasi Pengembangan Tan. Buah Dan Florikultura	
5.	Meja Informasi/Petugas Layanan Informasi	Eddy Sudarwoso, SP Ida Asiani, SP	Kasubag. Umum & Kepegawaian Pengelola Administrasi Keuangan	

**KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN BARITO KUALA.**



**Ir. ZULKIPLI YADI NOOR, M Sc.
NIP. 19660705 199203 1 016**



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 76 Telp / Fax (0511) 4799497
M A R A B A H A N

Marabahan, 28 Desember 2017

Nomor : 555 / 496 / DLH
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : SK PPID Pembantu

Kepada Yth.
Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika
Kabupaten Barito Kuala
di -

Marabahan

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kab. Barito Kuala Nomor : 555/385/PSDK/Diskominfo tanggal 18 Desember 2017 perihal Undangan Rapat PPID. Bersama ini disampaikan SK PPID Pembantu di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala (terlampir).

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terimakasih.

Kepala Dinas,



Hj. FAHRIANA, SH.MH

NIP. 19650414 198601 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 76 Telp / Fax (0511) 4799497

M A R A B A H A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA
SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 76 TAHUN 2017

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO KUALA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat daerah;
14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala;
15. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/251/KUM/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala.
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik dan Dokumentasi Publik di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala
 - b. Fungsi :
 - 1) Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala;
 - 2) Pengolahan, Penataan, dan Penyimpanan Data dan/atau Informasi Publik yang diperoleh di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala;
 - 3) Penyelesaian dan Pengujian Data dan Informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat berwenang;
 - 4) Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
 - 5) Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
 - 6) Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala.
- EMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 22 Desember 2017

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN

Hi. FAHRIANA, SH. MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650414 198601 2 003

Tembusan :

1. Ketua PPID Kab. Barito Kuala
2. Anggota PPID Pembantu yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Kuala.

Nomor : 76 Tahun 2017

Tanggal : 22 Desember 2017


Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala

No.	Kedudukan dalam Organisasi	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Ket
1.	Atasan PPID Pembantu	Hj. FAHRIANA, SH. MH.	Kepala DLH Kab. Barito Kuala	
2.	Ketua PPID Pembantu	Ir. H. TAUFIKURRAHMAN	Plt. Sekretaris DLH Kab. Barito Kuala	
3.	Sekretaris	ISNAWATI, S.AP	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan asset	
4.	Bidang-bidang :			
	A. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi			
	1) Koordinator	Ir. HERWINA REZEKI	Kabid Pengendalian Dampak Lingkungan	
	2) Anggota	M. YUSRANSYAH, ST	Kasi Energi dan Sumber Daya Alam	
		Hj. SITI FATHIMAH, S.Hut	Pengelola Informasi Lingkungan	
		ARIEF WIDYA HP, A.Md	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	
	B. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi			
	1) Koordinator	GUSTI EDDY JATMIKA, SPI	Kasi Pemulihan Kerusakan	
	2) Anggota	H. ZAINUDDIN, S.Sos. MP	Kasi Kawasan Konservasi setempat	
		NURHIDAYATI, SKM	Kasi Hukum Lingkungan	
		RIWANDY, SST	Kasi Perencanaan Tata Lingkungan	
		M. DANI MONTAZERI	Pengadministrasi Akreditasi Lingkungan	
	C. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi			
	1) Koordinator	ALFIANSYAH, SKM	Kabid Tata Lingkungan	
	2) Anggota	IHSAN FAHRI, ST	Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	
		SARJOKO, SH	Penyusun Program Pengawasan Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup	
		SATRIA AGUNG NUGROHO, A.Md	Pengelola Lingkungan	
5.	Meja Informasi/Petugas Layanan Informasi	ABDUL BASIR	Kasubbag Umum & Kepegawaian	
		HASNAN AKROMY, AMd	Pengelola Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	
		TISNA	Pengadministrasi Akreditasi Lingkungan	
		RINA ANDRIYANI	Pengadministrasi Kepegawaian	

Ditetapkan di Marabahan

Pada tanggal : 22 Desember 2017

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KAB. BARITO KUALA
SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN





PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 Jl. Jendral Sudirman. No. 33 Telp. (0511) 4799047 fax. (0511) 4799947
M A R A B A H A N 70511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR: 300 /01-set/Kopperindag/I/2018

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPALA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di lingkungan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala, maka Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala.
14. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/251/KUM/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Barito Kuala
Nomor : /01-set/Kopperindag/I/2018
Tanggal : 02 Januari 2018

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala**

No.	Kedudukan dalam Organisasi	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Ket.
1.	Atasan PPID Pembantu	H. Purkan, SH	Kepala Dinas Kopperindag Kab. Barito Kuala.	
2.	Ketua PPID Pembantu	Siti Aminah, S.AP	Sekretaris Dinas Kopperindag Kab. Barito Kuala.	
3.	Sekretaris	Masradin	Kasubag. Perencanaan Keuangan dan Aset.	
4.	Bidang-bidang:			
	A. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi			
	1). Koordinator	Surono, S.Sos	Kasi Distribusi Komoditas Perdagangan.	
	2). Anggota	H. Juhdiansyah	Pengelola Industri.	
	B. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi			
	1). Koordinator	M.Wahyu Adibawono, S.Hut	Kabid Perindustrian.	
	2). Anggota	Zaid Keswanra	Analisis Koperasi.	
		Gazali Rahman, S.Sos	Pengelola Fasilitas dan mediasi Perlindungan Konsumen.	
	C. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi			
	1). Koordinator	H. Ardiansyah, B.Sc	Kabid Koperasi dan Usaha Mikro.	
	2). Anggota	Raudatun Nadiah, SH	Analisis Pengembangan Usaha Agro Industri.	
		H. M. Helmi Sulaiman	Kasi Pengelolaan Pasar.	
5.	Meja Informasi/Petugas Layanan Informasi	Noor Azizah, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian.	
		Sanah Parwati, SE	Bendahara.	
		Hj. Masrupah	Bendahara.	

**KEPALA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BARITO KUALA,**


H. PURKAN, SH
NIP. 19650103 199203 1 010

- a. Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik dan Dokumentasi Publik di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala;
- b. Fungsi :
- 1). Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala;
 - 2). Pengolahan, Penataan, dan Penyimpanan Data dan/atau Informasi Publik yang diperoleh di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala;
 - 3). Penyelesaian dan Pengujian Data dan Informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat berwenang;
 - 4). Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
 - 5). Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
 - 6). Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala melalui sekretaris Dinas;

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 02 Januari 2018

**KEPALA DINAS KOPERASI
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BARITO KUALA**



H. PURKAN, SH
NIP. 19650103 199203 1 010

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua PPID Kabupaten Barito Kuala
2. Anggota PPID Pembantu yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA

Jalan Jenderal Sudirman Marabahan 70513 Kalimantan Selatan
Telepon / Fax (0511) 6701091 Email : disporbudpar@baritokualakab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala, maka Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Undang-undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 /PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 tahun 2016 tanggal 3 oktober 2016 tentang struktur organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala
15. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/251/KUM/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala tentang Pajabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik dan Dokumentasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala;
 - b. Fungsi :
 1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala.
 2. Pengolahan, penataan, dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala.
 3. Penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat berwenang;
 4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik.
 5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik.
 6. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- KETIGA : Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala melalui Sekretaris Dinas;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Marabahan
Pada Tanggal 2 Januari 2018

KEPALA ,

**H. MAHALI, SH, M. IP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 195801201979031003**

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Barito Kuala.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Barito Kuala.
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kepemudaan , Olahraga, Budaya dan
Pariwisata Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 800/ /Disporbudpar/2018
Tanggal : 2 Januari 2018

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Kepemudaan, Olahraga,
Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala**

NO	Kedudukan dalam Organisasi	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	Ket.
1.	Atasan PPID Pembantu	H. Mahali, SH, M.IP	Kepala Dinas	
2.	Ketua PPID Pembantu	Dra.Hj.Nina Lestari, M. AP	Sekretaris	
3.	Sekretaris	Jahrani, A. Md	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	
4.	Bidang-bidang A. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 1. Koordinator 2. Anggota B. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi 1. Koordinator 2. Anggota C. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi 1. Koordinator 2. Anggota	H. Akhmad Najihun, SH, MH H. Helman Noor, S. Sos. MM Rosida Watty, Sos Abdian Noor, S. AP Muswidah, S. Pd Muthi Abdi, SE	Kadid Pemuda Olahraga Kasi Olahraga Kabid Pariwisata Kasi Pengembangan Objek Wisata Kasi Bina Kesenian Bendahara Penerimaan	
5.	Meja Informasi/Petugas Layanan Informasi	Yulinda, SSTP Mariyatul Jannah, S. Ag	Kasubbag Umum Kepegawaian Pengurus Barang	

Ditetapkan di Marabahan
Pada Tanggal 2 Januari 2018

KEPALA ,

**H. MAHALI, SH, M. IP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 195801201979031003**



(5) 28

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS KESEHATAN

Jl. Jend. Sudirman No. 62 Telp / Fax. (0511) 799052 No. 62 Marabahan 70513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA
Nomor : 800 / 0140 / DISKES

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang** : a. bahwa rangka penyebarluasan informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
- b. Berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-undang Nomor RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
9. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya
10. Peraturan Menteri Komunikasi Nomor dan Informasi Nomor 17/per/m/kominfo/03/2009 TENTANG Diseminasi Informasi nasional oleh Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.
13. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten barito Kuala.
15. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/251/KUM/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
16. tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Tugas : Mengelola dan melayani Informasi publik dan informasi publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
 - b. Fungsi :
 1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
 2. Pengolahan, Penataan, dan Penyimpanan Data dan/atau Informasi Publik yang diperoleh di Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
 3. Penyelesaian dan Pengujian Data dan Informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.
 4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik.
 5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik.
 6. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala. Melalui Sekretaris Dinas.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KEEMPAT** : Biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan tugas Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 02 Januari 2018

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Barito Kuala

H. Sugian Nor, SKM, M. Kes
NIP. 19590501 1981 03 1 018


Tembusan :

1. Ketua PPID Kab. Barito Kuala
2. Anggota PPID Pembantu yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kab. Barito Kuala
Nomor : 800 / 011 / Diskes
Tanggal : 2 Januari 2018

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA**

No	Kedudukan dalam Organisasi	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Ket
1.	Atasan PPID Pembantu	H. Sugian Nor, SKM, M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barito Kuala	
2.	Ketua PPID Pembantu	H. Asy'ari, SKM, MS	Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Barito Kuala	
3.	Sekretaris	Nana Farlina, SKM	Plt. Kasubbag Perencanaan	
4.	Bidang-bidang :			
	A. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi			
	1. Koordinasi	Zulfikar, SKM, M.Kes	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
	2. Anggota	Hasanuddin, SKM, MPH	Kasi Surveilans dan Imunisasi	
	B. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi			
	1. Koordinator	H. Muhammad Hatta, SKM	Kabid Pelayanan Kesehatan	
	2. Anggota	Candra Wijaya, S.Si, Msc, Apt	Kasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional	
	C. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi			
	1. Koordinasi	H. Arsiani, SKM	Kabid Sumber daya Kesehatan	
	2. Anggota	Maulida Fatia, SKM, MPH	Kasi Sumber Daya Manusia dan Sarana Kesehatan	
5.	Meja Informasi/Petugas layanan Informasi	Asranudin, S.AP Zainorrahmi, SKM	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	



KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BARITO KUALA

H. SUGIAN NOR, SKM, M.Kes
NIP. 19590501 198103 1 018



Kode Kominfo

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
SEKRETARIAT DPRD

Jalan Jend. Sudirman Komplek Perkantoran Marabahan 70513 Kalimantan Selatan
Telepon / Fax (0511) 4799254 Marabahan.

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 04/ TAHUN 2018

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2018

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala, maka Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Barito Kuala perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 /PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 2 tahun 2017 tanggal 3 oktober 2017 tentang Uraian tugas unsur unsur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala
15. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/251/KUM/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik dan Dokumentasi Publik di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
 - b. Fungsi :
 1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
 2. Pengolahan, penataan, dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito. Kuala
 3. Penyelesaian dan pengujian data dan an informasi publik termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat berwenang;
 4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik.
 5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik.
 6. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- KETIGA : Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Kabupaten Barito Kuala melalui Kabag Umum;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Marabahan
Pada Tanggal : 17 Januari 2018

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Barito Kuala
Sekretaris,



Ir. H. Gusti Rosa Syahrur
NIP. 19631107 199303 1 002

Tembusan :

1. Kepala PPID Kabupaten Barito Kuala.
2. Anggota PPID Pembantu yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Batotla

Nomor : 175 / / Set. DPRD
Tanggal : Januari 2018

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barto Kuala

NO	Kedudukan dalam Organisasi	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	Ket.
1.	Atasan PPID Pembantu	Ir. Gusti Rosa Syahrur	Sekretaris DPRD	
2.	Ketua PPID Pembantu	Noorhaida, S. Sos	Kabag Bagian Umum	
3.	Sekretaris	Rejikan, S. Sos. MA	Kabag Persidangan dan Hukum.	
4.	Bidang-bidang			
	A. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi			
	1. Koordinator	Indah Yuliana Rustam, SH	Kepala Bagian Humpro	
	2. Anggota	Akhmad Fauzi, S. Sos	Kasubbag Protokol	
	3. Anggota	H. Syaprudin, S. Ap.	Kasubbag Humas	
	B. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi			
	1. Koordinator	Masyitah	Kasubbag Perlengkapan Dan Rumah Tangga	
	2. Anggota	Arliani	Kasubbag Anggaran	
	3. Anggota	Rika Rusmawati, A. Md.	Bend Pengeluaran	
	C. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi			
	1. Koordinator	M. Yayan, SH	Kasubbag Pelaksana	
	2. Anggota	Siti Fatimah Wahidah, SH	Bendaarawan Barang	
	3. Anggota	A.S.Adi Saputra, SE		
5.	Meja Informasi/Petugas Layanan Informasi	Rusydi Ansyari Norifansyah	Pelaksana Pelaksana	

Ditetapkan di : Marabahan
Pada Tanggal : 17 Januari 2018

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Barito Kuala
Sekretaris,



Ir. H. Gusti Rosa Syahrur
NIP. 19631107 199303 1 002